



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR : PUT/06-K/PMT-I/AD/IV/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUMIRAN.
Pangkat / Nrp	: Mayor Cba/505574.
J a b a t a n	: Wadan Denhar Jasa In.
K e s a t u a n	: Bekangdam VI/Mlw.
Tempat / tanggal lahir	: Aceh Tamiang, 19 Mei 1958.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Komplek KPAD Jl. Zeni Rt. 16 Kel. Telagasari Kec.Balikpapan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Membaca, berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-22/A-22/XII/2010 bulan Desember 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/48/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/07/AD/K/I-00/IV/2011 tanggal 8 April 2011.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Tapkim/16/PMT-I/AD /X/2011 tanggal 6 Oktober 2011, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Tapsid/16/PMT-I/AD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/07/AD/K/I-00/IV/2011 tanggal 8 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : ...

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto copy Surat Perintah Kabekangdam VI/MIW Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Lampiran Surat Perintah Kabekangdam VI/MIW Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Foto copy BA serah terima Nomor : 31-12-2005/37/011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Lampiran foto copy BA Serah stock/opname/timbang terima Nomor : 31-12-2005/37/011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Foto barang bukti.

Barang-barang :

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1). Ketel besar               | : 10 buah.    |
| 2). Ketel kecil               | : 11 buah.    |
| 3). Bahan bakar padat/parafin | : 268 kotak.  |
| 4). Handuk lapangan           | : 75 buah.    |
| 5). Kaos kaki lapangan hijau  | : 240 pasang. |
| 6). Ransel punggung besar     | : 6 buah.     |
| 7). Ransel punggung kecil     | : 100 buah.   |
| 8). Werfack hijau             | : 1 potong.   |
| 9). Werfack abu-abu           | : 1 potong.   |
| 10). Plunyesak                | : 7 buah.     |
| 11). Kaos PDH Hijau           | : 48 potong.  |
| 12). Celana PDH hijau lama    | : 48 potong.  |
| 13). Baju PDH hijau tua lama  | : 72 potong.  |
| 14). Baju PDH hijau muda      | : 150 potong. |
| 15). Ikat pinggang PDH        | : 15 buah.    |
| 16). Topi pet PDU Pama        | : 4 buah.     |
| 17). Topi pet Bintara         | : 6 buah.     |
| 18). Gayung air               | : 2 kotak.    |
| 19). Serok                    | : 2 buah.     |
| 20). Irus besar               | : 2 buah.     |
| 21). Sendok nasi              | : 2 kotak.    |

d. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan.

1). Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor : Dak/07/AD/K/I-00/IV/2011 tanggal 8 April 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Barang...

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Dalam hal ini apa yang di dakwakan Oditur Militer Tinggi I Medan tidak jelas dan kabur, karena dalam perkara ini Oditur tidak dapat menghadirkan seorang Saksipun yang mengetahui dan menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer Tinggi I Medan dan barang bukti yang dianggap sebagai obyek dari dakwaan ternyata masih ada di rumah Terdakwa tanpa berkurang sedikitpun dari tahun 2004 s/d 2011 dan tanpa ada niat sedikitpun dari Terdakwa untuk menghilangkannya ataupun menjualnya demi kepentingan pribadi Terdakwa.

Selanjutnya sebelum Kuasa Hukum Terdakwa menguraikan satu persatu atas unsur-unsur yang didakwakan, perlu disampaikan bahwa dalam kasus ini sudah terjadi kesalahan prosedur dari awal pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer yang mengakibatkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang selanjutnya dipergunakan oleh Oditur Militer Tinggi I Medan sebagai dasar untuk membuat Dakwaan Oditurpun menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak terpenuhi syarat matriilnya karena pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, tidak ada surat pemanggilan secara resmi yang ditujukan kepada Terdakwa dan tidak ada surat perintah dari Kabekangdam VI/MLw selaku Ankum dari Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pemeriksaan di Pomdam VI/MLw. Terdakwa pada saat itu hanya ditelpon oleh Penyidik Polisi Militer untuk datang ke Pomdam VI/MLw, tiba-tiba Terdakwa diperiksa dan dijadikan Terdakwa, sehingga hal ini bertentangan dan melanggar pasal 103 ayat 1, 4 dan ayat 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan Laporan Polisi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaanpun Laporan Polisi yang salah alamat, karena Laporan Polisi No. LP-23/A-23/VII/2010/VI tanggal 5 Juli 2010 tentang pembobolan gudang Kaporlap berupa pakaian PDL Loreng sebanyak 440 stel yang kasusnya saat ini juga sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Terdakwa Mayor Cba Jamani Mahdi dkk, sehingga dapat dikatakan pemeriksaan atas diri Tersangka tidak melalui prosedur yang benar, sehingga mengakibatkan cacat hukum.

b. Unsur-unsur dakwaan.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Barang siapa berarti orang atau pelaku tindak pidana, dimana dalam perkara ini ditujukan terhadap diri Terdakwa, tetapi di depan persidangan tidak ada seorang Saksipun yang mengetahui dan melihat perbuatan dari Terdakwa seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi I Medan.

Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan yang tanpa didukung keterangan para Saksi untuk memperkuat Dakwaannya membuat unsur ter-sebut menjadi kabur, sehingga dengan demikian unsur barang siapa tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

Ad. 2....

Ad. 2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur di atas, mempunyai makna membuat suatu benda menjadi berada dalam kekuasaannya, tetapi dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa tidak ada seorang Saksipun yang mengetahui perbuatan seperti yang didakwakan Oditur.

Menurut pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa :

a. Terhadap barang yang 21 item.

Menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut adalah sepengetahuan dari Kabekangdam VI/MIW selaku atasan Terdakwa bukan untuk memiliki tapi bertujuan untuk mengamankan karena akan ada pemeriksaan wasrik baik dari Itdam, Itjenad, Itjen TNI maupun dari BPK dan barang-barang tersebut tidak teradministrasi di gudang Bekangdam VI/MIW dan sehingga apa bila barang-barang tersebut menjadi temuan akan berimbas juga kepada pimpinan TNI AD baik di daerah maupun di pusat. Bahkan pada saat proses pemindahan barang-barang tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa, tetapi dilakukan oleh anak buah Terdakwa secara bersama-sama dan dilakukan pada saat jam dinas, bukan pada waktu malam hari atau hari libur, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memindah barang-barang tersebut dari gudang terbukti semata-mata hanya mengamankan barang-barang tersebut bukan karena ingin memiliki, terbukti barang-barang tersebut bukan karena ingin memiliki, terbukti barang-barang tersebut selama ± 5 tahun masih utuh dan dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyampaikan kepada Pasiops Deninteldam VI/MIW kalau di rumah Terdakwa ada bekal pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dalam kasus Mayor Jamani Mahdi dkk.

b. Terhadap besi besi bekas tiang dsb.

Di depan persidangan terungkap fakta-fakta baik dari Saksi-5 maupun Terdakwa sendiri bahwa besi-besi bekas tiang, patok dan sebagainya adalah barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, bahkan pada saat dilakukan penataan dan renovasi gudang, pada saat Kabekangdam VI/MIW meninjau penataan gudang, Kabekangdam VI/MIW meninjau penataan gudang, Kabekangdam VI/MIW memerintahkan agar besi-besi tersebut dibuang serta menyampaikan agar barang yang berada dalam gudang adalah barang-barang yang memang sesuai dengan data administrasi yang ada di Mabek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya. Terdakwa sendiri menginisiatif bahwa daripada besi-besi bekas tersebut dibuang, lebih baik dimanfaatkan dengan cara dijual dan hasilnya dibelikan mesin ketik mengingat gudang memerlukan sebuah mesin ketik untuk administrasi gudang.

Dalam tahap ini unsur memiliki seperti yang di dakwakan Oditur juga tidak terpenuhi karena dalam arti perdata, memiliki berarti membuat barang sepenuhnya berada dalam kekuasaannya dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik, tetapi dalam fakta-fakta persidangan terungkap dengan jelas dari Saksi-5 dan Saksi-6 serta dari pengakuan Terdakwa sendiri kalau besi-besi tersebut tidak dimanfaatkan secara pribadi oleh Terdakwa, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan gudang dengan cara dibelikan mesin ketik atau dapat diartikan bukan menghilangkan tetapi merubah bentuk dari barang yang tidak bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat.

Ad. 3. Unsur ketiga yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa terhadap unsur ketiga yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mengandung makna bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap

keamanan...

keamanan gudang terhadap barang-barang yang berada dalam gudang terbatas pada menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan secara administrasi pembukuan gudang ataupun administrasi yang ada di Mabek, sedang didepan persidangan diperoleh fakta bahwa barang yang 21 item dan besi-besi yang dijual dan dibelikan mesin ketik tidak masuk dalam administrasi baik di gudang maupun di Mabek hal ini terbukti bahwa pada saat dilakukan Komisi sebelum sertijab, hasil Komisi menunjukkan bahwa barang-barang di gudang lengkap dan selain itu dari tahun 2005 s/d 2010 tidak pernah ada permasalahan terhadap barang yang berada dalam gudang dan selama  $\pm$  5 tahun sesudah tidak menjabat sebagai kepala gudang barang-barang tersebut tidak pernah menjadi temuan Wasrik baik dari ldam, ltjenad, ltjen TNI maupun BPK. Sehingga mendasari hal tersebut di atas, atas unsur ketiga tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Menurut kajian teoritik dan pandangan doktrin maka sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, dalam prakteknya ternyata sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian positif karena walaupun Hakim tidak yakin akan kesalahan Terdakwa tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka Hakim tetap menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena ini, apabila polarisasi pemikiran temitasi alat bukti dalam revisi KUHAP mendatang dihapuskan maka membawa konsekuensi kepada sistem pembuktian yang dianut mejadi sistem pembuktian bebas. Disamping itu, implikasi yang timbul adalah kebebasan Hakim yang terlampau bebas. Konteksi ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya rambu-rambu untuk menjaga agar kebebasan Hakim dipergunakan sebagaimana mestinya berupa adanya katup pengaman seperti pedoman pemidanaan.

a. Keterangan Saksi Heru Susilo Serma/21940021230472, Baurpam Bekang-dam VI/MLw.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan kesaksian :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi-1 dalam keadaan sehat jasmani rokhani serta dengan Terdakwa saling kenal namun tidak ada hubungan famili ataupun hubungan keluarga dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa oleh Penyidik dalam hal ini Pomdam VI/MLw.
- Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui sama sekali tentang perkara yang dialami oleh Terdakwa.
- Bahwa benar perkara Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Saksi-1 tetapi langsung diambil alih oleh Sinteldam VI/MLw.

b. Keterangan Saksi-2 Jamani Mahdi, Mayor Cba/ 592373, Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan kesaksian :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi-2 dalam keadaan sehat jasmani rokhani serta dengan Terdakwa saling kenal namun tidak ada hubungan famili ataupun hubungan keluarga dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi-2 melaksanakan serah terima jabatan sebagai Ka Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2006.

Bahwa...

- Bahwa benar Saksi-2 sebelum melaksanakan serah terima jabatan dengan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Komisi dan tidak ditemukan ke-kurangan kaporsatlap.
- Bahwa benar pada saat serah terima jabatan dengan Terdakwa ada ketidak-cocokan dan diterima oleh Saksi-2.
- Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah mengecek barang-barang yang ada di gudang satu per satu secara fisik dengan yang ada di data material.
- Bahwa benar Saksi-2 pernah dilaporkan oleh Terdakwa tentang barang-barang kaporsatlap sebanyak 21 item yang disimpan di gudang rumah Terdakwa.
- Bahwa benar tidak pernah ditemukan adanya kekurangan oleh Tim Wasrik.

c. Keterangan Saksi-3 Kelly J ufri Mayor Cba / 11960060330774, Kasibek Bekangdam VI/MLw.

Di depan persidangan pada pokonya memberikan kesaksian :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi-3 dalam keadaan sehat jasmani rokhani serta dengan Terdakwa saling kenal namun tidak ada hubungan famili ataupun hubungan keluarga dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi-3 tidak pernah mengetahui tentang penjualan besi bekas dan penyimpanan kaporsatlap sebanyak 21 item yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi-3 tidak pernah diperiksa oleh Penyidik dalam hal ini Pomdam VI/MLw yang berkaitan dengan perkara Terdakwa.
- Bahwa benar Kasibek hanya mengurus administrasi di Bekangdam VI/MLw.
- Bahwa benar segala penghapusan barang-barang yang ada di Gudang Kaporsatlap harus sesuai prosedur yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt Fitrono, Serma/2196025560976, Ba Urdal Bekangdam VI/MIw ;

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan kesaksian :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi-4 dalam keadaan sehat jasmani rokhani serta dengan Terdakwa saling kenal namun tidak ada hubungan famili ataupun hubungan keluarga dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi-4 ikut mengangkut besi-besi bekas untuk dijual.
- Bahwa benar Serma Suryanto, Serka Edwar (Alm), PNS Sidik dan PNS Ruslan mengangkut besi-besi tua yang selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 sebesar Rp.1.200.000,-.
- Bahwa benar besi-besi bekas itu dijual melalui Saksi-5 dan hasil penjualan tersebut, Terdakwa membeli mesin tik merk Royal untuk kepentingan kantor.
- Bahwa benar Terdakwa pernah memperbaiki Gudang Kaporsatlap selama menjabat sebagai Kagud Kaporsatlap
- Bahwa benar tidak mengetahui adanya barang-barang Kaporsatlap yang disimpan di rumah Terdakwa sebanyak 21 item

e. Keterangan Saksi-5 an. M. Mustajib, Serma/21960233170975, Bati Perakit Gudmatang VI-44-1 Bekangdam VI/MIw.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan kesaksian :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi-5 dalam keadaan sehat jasmani rokhani serta dengan Terdakwa saling kenal namun tidak ada hubungan famili ataupun hubungan keluarga dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi-5 sempat bertanya kepada Terdakwa kalau besi itu aman  
Bahwa...

atau tidak dan setelah mendapatkan kepastian bahwa besi-besi bekas tersebut aman, Saksi-5 membeli besi-besi bekas tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi-5 yang membeli besi-besi bekas dari Terdakwa melalui teman Saksi-5 yang bernama Icuq seharga Rp. 1.200.000,- dan kemudian dijual lagi ke pengepul sebesar Rp. 1.400.000,-.
- Bahwa benar Saksi-5 melihat besi-besi bekas tersebut dalam kondisi sudah rusak, patah dan rapuh.
- Bahwa benar Saksi-5 membeli besi-besi bekas tersebut hanya sekali dari Terdakwa dan sebelum dan setelahnya tidak pernah lagi.
- Bahwa benar dibeli dengan uang sendiri dari Saksi-5 bukan uang dari koperasi saat Saksi-5 menjabat di koperasi Bekangdam VI/MIw.
- Bahwa benar uang hasil pembelian besi-besi bekas tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa.

d. Keterangan Saksi-6 an, Agus Harjito, PNS Gol III-b / 19678291987031002 ; Penata Reninven Ur Kaporsatlap Sibek, Bekangdam VI/MIw.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan kesaksian :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi-6 dalam keadaan sehat jasmani rokhani serta dengan Terdakwa saling kenal namun tidak ada hubungan famili ataupun hubungan keluarga dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar tidak pernah diperiksa oleh Penyidik dalam hal ini Pomdam VI/MLw dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa benar selama menjabat sebagai Tim Komisi pada Desember 2005 tidak ada temuan kekurangan bekal Kaporsatlap di gudang bekal Kaporsatlap baik secara administrasi maupun fisik pada saat serah terima Ka Gudang Kaporsatlap dan sudah dilaporkan ke Kabekangdam VI/MLw dalam bentuk buku memori serah terima jabatan.
- Bahwa benar tidak pernah mengetahui ada penjualan besi-besi bekas dan penyimpanan barang-barang Kaporsatlap di rumah yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Keterangan Saksi-7 an. Heru Purwanto ; Serma/21960119160175 ; Bamin pok Analis Deninteldam VI/MLw.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan kesaksian :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi-7 dalam keadaan sehat jasmani rokhani serta dengan Terdakwa saling kenal namun tidak ada hubungan famili ataupun hubungan keluarga dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar mendapat tugas ke Sinteldam VI/MLw untuk merangkum hasil pemeriksaan terkait perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar mendapatkan perintah lisan dari Pasiops Deninteldam VI/MLw Kapten Inf Kenang Santoso beserta 3 (tiga) orang rekannya untuk memeriksa rumah dinas Terdakwa dan hasil pemeriksaan ditemukan barang Kaporsatlap se-jumlah 21 item di gudang rumah dinas Terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang Kaporsatlap sejumlah 21 item tersebut dibawa ke Deninteldam VI/MLw dari rumah dinas Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang rekannya untuk diamankan.
- Bahwa benar pemindahan dan penyimpanan barang-barang Kaporsatlap di Deninteldam VI/MLw ada berita serah terimanya dan disaksikan oleh Terdakwa.

f. Keterangan Terdakwa an.Jumiran, Mayor Cba/505574, Wadan Denhar Jasa-int Bekangdam VI/MLw

Di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa...

- Bahwa Terdakwa memindahkan barang-barang yang 21 item dari gudang kerumah adalah bertujuan untuk mengamankan apabila ada Wasrik, bukan untuk memiliki, karena barang-barang tersebut tidak teradministrasi di gudang dan pemindahan tersebut sudah dilaporkan kepada Kabekangdam VI/MLw.
- Terdakwa tidak pernah memanfaatkan barang-barang yang 21 item ataupun menjual barang-barang tersebut.
- Pada saat mengangkut barang-barang tersebut pun dilakukan oleh anggota gudang karena pada saat itu sedang dilakukan pemberian gudang dan dilakukan pada saat jam dinas.
- Terdakwa menjual besi-besi bekas patok dan sebagainya karena barang-barang tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan dan dalam kondisi rusak.
- Bahwa hasil penjualan tersebut bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi hasil penjualan tersebut Terdakwa belikan mesin ketik untuk kepentingan gudang, bahkan dalam pembelian mesin ketik tersebut, Terdakwa me-nambah dengan uang Terdakwa pribadi sebesar Rp. 500.000,- karena harga mesin ketik Rp.1.700.000,- sedang harga besi-besi bekas tersebut cuma Rp. 1.200.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat Dakwaan Oditur dengan Nomor : DAK/07/AD/K/1-00/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Terhadap unsur-unsur bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang surat Dakwaan Oditur, ternyata berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan unsur-unsur yang didakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

3. Di depan persidangan juga terungkap bahwa dari keterangan para Saksi tidak ada satupun Saksi yang menyaksikan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan.

4. Didepan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa :

a. Terdakwa memindahkan barang-barang yang 21 item tersebut bukan dalam rangka untuk dimiliki, tetapi dalam rangka mengamankan pada saat akan ada Wasrik dan hal tersebut sudah sepengetahuan Kabekangdam VI/ Mlw sebagai atasan Terdakwa.

b. Terdakwa menjual besi-besi bekas tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan gudang juga dengan cara dibelikan mesin ketik.

Sebelum Ketua / Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

1. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
2. Bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan mem-permudah proses pemeriksaan.
3. Bahwa selama berdinis dilingkungan TNI AD, Terdakwa tidak pernah di-hukum dan tidak pernah bersinggungan dengan masalah hukum, baik yang bersifat pelanggaran ataupun tindak pidana.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1988 s/d 1989 dan mendapatkan Satya Lencana Seroja serta mempunyai Satya Lencana Kesetiaan selama 24 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Mayor Cba Jumiran Nrp. 505574 Wadan Denhar Jasaint Bekangdam VI/ Mlw sebagai berikut :

Menyatakan...

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Nomor : DAK/07/K/AD/I-00/IV/2011 tanggal 8 April 2011 batal demi hukum.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur, karena unsur-unsur dari yang di dakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di depan persidangan.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala dakwaan.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan gugatan dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2004 dan sekira bulan Desember 2005 di kantor Bekangdam VI/MLw Kodam VI/MLw, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 dan 2005, di Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup II Kopasus Magelang, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ka Gudang Kaporsatlap VI-44-11 Bekangdam VI/MLw sekarang sebagai Wadan Denhar Jasa In Bekangdam VI/MLw dengan pangkat Mayor Cba Nrp. 505574.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ka Gudang Kaporsatlap VI-44-11 Bekangdam VI/MLw dari tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tahun 2005.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ka Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung-jawabkan secara administrasi pada setiap semester berupa bekal dari pusat, pengadaan bekal daerah yang terdiri dari bekal operasi, Latihan, pendidikan rutin dan pengajuan kebutuhan Satuan-satuan perawatan setiap pendistribusian menunggu perintah dari Komando.
4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw pernah memerintahkan Alm. Sersan Edwar Waura dan PNS Sidik memasukkan barang ke dalam kendaraan untuk diamankan karena ada pemeriksaan BPK setelah pemeriksaan barang dikembalikan lagi ke gudang jenis barang antara lain kaos kaki, kaos hijau, kemeja PDLH dan tiang tenda rusak.
5. Bahwa sekitar tahun 2004 seluruh anggota gudang bekal Kaporsatlap diperintah oleh Terdakwa untuk memindahkan barang antara lain besi-besi samping tenda, patok dan besi keranjang, bungkus ketel yang sudah lama rusak dan bengkok.
6. Bahwa kemudian saat menjelang apel siang Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk membeli besi-besi bekas patok atau tiang tenda dan besi ram pembungkus ketel yang berasal dari Gudang Kaporsatlap dengan alasan pembersihan Gudang Kaporsatlap VI/MLw.
7. Bahwa... Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 memanggil pekerjaannya yang bernama Sdr. Icuk agar datang ke gudang untuk menimbang besi-besi bekas tersebut selesai ditimbang besi-besi bekas tersebut dinilai dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 pulang ke rumah me-ngambil uang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw.
8. Bahwa Saksi-5 menerangkan bahwa alasan Terdakwa menjual besi-besi bekas karena kondisinya sudah bengkok dan karatan serta sudah patah dan rencana hasil pen-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jualan besi-besi bekas tersebut digunakan mesin Tik untuk mendukung kerja Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw dan Saksi-5 berani membeli besi-besi bekas tersebut karena atas perintah Terdakwa.

9. Bahwa pada sekira bulan Desember 2005 sebelum serah terima Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw pada saat itu ada Audit Wasrik sehingga bekal stock lama yang administrasinya sudah selesai Terdakwa amankan dikamar belakang rumah dinas Terdakwa hal itu Terdakwa lakukan karena menghindari temuan-temuan Audit Wasrik dan setelah selesai di audit Wasrik Terdakwa tidak pernah melaporkan stok barang lama yang diamankan di dalam kamar belakang rumah dinas sejak tahun 2005 tersebut, bahkan setelah pelaksanaan serah terima jabatan pada bulan Pebruari 2006 dari Terdakwa kepada pejabat baru Mayor Cba Jamani Mahdi (Saksi-2) berdasarkan Sprin Ka Bekangdam VI/MLw Nomor : Sprin/255/XII/2005 pun Terdakwa tidak melaporkannya.

10. Bahwa pada tanggal 2010 berdasarkan informasi adanya kehilangan bekal Kaporsatlap di gudang Bekangdam VI/MLw Saksi-1 melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap petugas gedung yaitu Serma Suryanto dan PNS Ruslan, hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa pejabat lama (Mayor Cba Jumiran) menyimpan bekal Kaporsatlap di rumahnya.

11. Bahwa kemudian Saksi-7 Serma Heru Purwanto beserta (tiga) orang rekannya atas perintah Pasi Ops Deninteldam VI/MLw yang disaksikan oleh Terdakwa melakukan pemeriksaan di rumah dinas Terdakwa dan hasil pemeriksaan ditemukan bekal Kaporsatlap yang disimpan di gudang rumah dinas Terdakwa berupa barang-barang sebanyak 21 (dua puluh satu) item yaitu :

- Ketel besar : 10 buah.
- Ketel kecil : 11 buah.
- Bahan bakar padat/parafin : 268 kotak.
- Handuk lapangan : 75 buah.
- Kaos kaki lapangan hijau : 240 pasang.
- Ransel punggung besar : 6 buah.
- Ransel punggung kecil : 100 buah.
- Werfack hijau : 1 potong.
- Werfack abu-abu : 1 potong.
- Plunyesak : 7 buah.
- Kaos PDH Hijau : 48 potong.
- Celana PDH hijau lama : 48 potong.
- Baju PDH hijau tua lama : 72 potong.
- Baju PDH hijau muda : 150 potong.
- Ikat pinggang PDH : 15 buah.
- Topi pet PDU Pama : 4 buah.
- Topi pet Bintara : 6 buah.
- Gayung air : 2 kotak.
- Serok : 2 buah.
- Irus besar : 2 buah.
- Sendok nasi : 2 kotak.

Berpendapat ....

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana pasal 372 KUHP.



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Heru Susilo ; Pangkat/NRP : Serma/21940021230472 ; Jabatan : Baurpam Kesatuan : Bekangdam VI/Mlw ; Tempat/tgl lahir : Cuaruban, 13 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat Tempat tinggal : Jl.Wirayuda No. 25 Rt. 43 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu satuan di Bekangdam VI/Mlw sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, saya menerima informasi melalui Hand Phone dari Ka Gud Mayor Cba Jamani (Terdakwa), di gudang Kaporsatlap milik Bekangdam VI/Mlw telah kehilangan bekal Kaporlap sebanyak 440 stel pakaian loreng.
3. Saksi melakukan pengecekan di Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/Mlw dan Saksi menemukan 4 (empat) congkelan di daun jendela luar, namun dari dalam tidak ada bekas kerusakan kemudian Saksi bersama Kagudang Mayor Jumadi Mahdi melakukan cek fisik, dari hasil pemeriksaan diperoleh data PDL Loreng sebanyak 125 stel telah hilang.
4. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap anggota dan akhirnya diketahui Serma Suryanto yang mengambil Kaporlap dan dari pengakuannya, Serma Suryanto pernah mengambil pakaian PDL loreng sebanyak 40 (empat puluh) stel.
5. Serah terima pejabat Kepala Gudang dari Terdakwa kepada Mayor Cba Jamadi Mahdi bulan Februari 2006 dan ada dibuat Memori Serah Terima tapi sebelum tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 tidak pernah menerima laporan tentang kejadian hilangnya kaporlap.
6. Sebelum tanggal 5 Juli 2010 Saksi ada mendengar adanya kehilangan barang di gudang.
7. Setelah serah terima tahun 2005 dan diadakan pengecekan ternyata ada 125 stel yang hilang dan diadakan pengecekan ulang ternyata yang hilang sebanyak 440 (empat ratus empat puluh stel) dan Saksi lapor ke Pomdam.
8. Tidak ada kaitannya antara Terdakwa dengan hilangnya 440 stel di gudang Kaporlap karena saat serah terima ada bekal yang tidak cocok dengan yang ada di gudang dan saat itu dilaporkan ke Kabekangdam VI/Mlw dan dari Ka Bekangdam VI/Mlw akan dibantu namun sampai sekarang tidak ada solusinya.
9. Saat hilangnya 440 (empat ratus empat puluh) stel baju PDL yang menjadi Ka Gudang Mayor Cba Jamani Mahdi dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada menjual Kaporlap dan tidak ada pengecekan secara rutin barang di gudang.
10. Saat ada laporan gudang kebobolan, Saksi tidak bisa menduga, lalu Saksi lapor ke

Kasi Tuud...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasi Tindakan Peradilan memeriksa semua anggota yang dilakukan oleh Perwira Bekang dan hasilnya Serma Suryanto disinyalir yang mengambil Kaporlap karena dari hasil pemeriksaan hand phone (Hp) masing masing anggota dan saat memeriksa Hp Serma Suryanto ada tertulis "bekal agar diamankan".

11. Saksi tahu Serma Suryanto diperiksa, tapi hasil pemeriksaan Saksi tidak tahu persis dan pengakuan Serma Suryanto dia sendiri pernah mengambil 40 (empat puluh) stel pakaian PDL loreng.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Jumani Mahdi ; Pangkat/NRP : Mayor Cba/59237 ; Jabatan : Kagud Kaporsatlap ; Kesatuan : Bekangdam VI/MIW ; Tempat/tanggal lahir : Singkawang ; 11 Nopember 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl. Tanjungpura III Blok 44 Rt. 18 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Selatan ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.
2. Saksi menjabat sebagai Kagud Kaporsatlap sesuai dengan Sprin Kabekangdam VI/MIW Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 menggantikan Terdakwa, namun pelaksanaan Sprin tersebut dilaksanakan pada bulan Pebruari 2006 karena saat akan serah terima ada kekurangan dan kelebihan bekal di Gudang Kaporsatlap.
3. Serah terima dilaksanakan pada bulan Pebruari 2006 disebabkan pertanggung jawaban secara administrasi baru selesai bulan Pebruari 2006 karena adanya kekurangan dan kelebihan bekal yang tidak sesuai dengan daftar bekal di Gudang Kaporsatlap.
4. Saat serah terima terdapat kekurangan 38 stel pakaian dan lain-lain.
5. Saksi bersedia menerima penyerahan tugas dan jabatan dari pejabat lama setelah mendengar ucapan dari Terdakwa bahwa dia (Terdakwa) akan membantu kekurangan bekal Kaporsatlap, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membantu dalam penyelesaiannya.
6. Selama ini Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengambil maupun menjual bekal Kaporsatlap dari gudang Bekangdam VI/MIW namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi, Serma Suryanto agar dipindahkan karena pernah mencuri bekal kaporlap namun tidak disebutkan berapa banyak dan jenisnya.
7. Saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa tentang adanya bekal Kaporsatlap yang disimpan di rumah Terdakwa.
8. Bekal Kaporsatlap yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bekal dari Negara dan harus dikembalikan ke Negara dan bila terjadi penyimpangan maka Terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Kelly jufri ; Pangkat/Nrp : MayorCba/11960060330774 ; Jabatan : Kasi-bek ; Kesatuan : Bekangdam VI/MIW ; Tempat/tanggal lahir : Samarinda, 27 Juli 1974 ;





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Tanjungpura IV H 38 Balikpapan.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Bekangdam VI/MLw Terdakwa sebagai Kepala Gudang Bekangdam VI/MLw dan antara Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Tugas pokok Saksi adalah membantu Kabekangdam VI/MLw di Gudang Administrasi tentang penerimaan dan pendistribusian bekal-I sampai dengan IV (bekal-I bekal makanan, bekal-II Kaporsatlap, bekal III BBM, bekal-IV Alsatri) diwilayah Bekangdam VI/MLw.
3. Prosedur keluarnya Kaporsatlap harus ada perintah dari Pangdam VI/MLw atau Kabekangdam VI/MLw dan apabila hilang merupakan tanggung jawab pejabat Kepala Gudang.
4. Kepala Gudang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan bekal Kaporsatlap dari gudang Bekangdam VI/MLw tanpa ada perintah dari Pangdam.
5. Saat serah terima pejabat Kagud dari pejabat lama Mayor Cba Jumiran kepada Mayor Cba Jamadi Mahdi tidak ada laporan tentang adanya penyimpangan baik secara administrasi maupun secara fisik.
6. Mekanisme penerimaan dan pendistribusian diawali dengan adanya perintah dari Dirbekang atau Babek TNI untuk mengeluarkan 002/Bek (perintah pengeluaran perbekalan) kepada Bekangdam VI/MLw, selanjutnya Bekangdam menerima bekal Kaporsatlap di Gudang Kaporsatlap, kemudian Kabekangdam mengeluarkan surat perintah penerimaan bekal 002/bek kepada kagud Kaporsatlap dan selanjutnya kabekang mengajukan permohonan kepada Pangdam untuk menerbitkan Sprinmin Pendistribusian dan berdasarkan sprinmin itu Kabekangdam membuat surat perintah pengeluaran bekal (002/bek) kepada Kepala Gudang dan selanjutnya Kagud mendistribusikan bekal Kaporsatlap kepada Denbekang/tebek dengan bukti pengiriman bekal (007/bek) dan selanjutnya Denbekang mendistribusikan ke Kesatuan pemakai.
7. Pangdam VI/MLw harus mengetahui keluar masuknya Kaporsatlap di lapangan dan Kagud tidak punya wewenang untuk mengeluarkan Kaporsatlap dari gudang.
8. Saksi berpendapat jika ada terjadi kehilangan bekal Kaporsatlap maka pejabat gudang haruslah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Pipit Fitriono ; Pangkat/Nrp : Serma/2196025060976 ; Jabatan : Ba Urdal ; Kesatuan : Bekangdam VI/MLw ; Tempat/tanggal lahir : Samboja Kab. Kutai kerta negara ; 24 September 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Sentosa Blok C No.3 RT.16 Kel. Klandasan Ulu Kec.Balikpapan selatan kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Gudang Bekangdam VI/ Mlw, Terdakwa sebagai Kepala Gudang Bekangdam VI/ Mlw, namun tidak ada hubungan famili.
2. Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil dan memindahkan bekal dari Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/ Mlw ke mobil pick up karena bekal tersebut akan dijual kepada Serma Mustajib yang menjabat sebagai Bagud Mat Ang Bekangdam VI/ Mlw yang selanjutnya akan diberikan kepada mertua Serma Mustajib yang berprofesi sebagai pedagang besi tua.
3. Sekitar...  
3. Sekitar tahun 2004 seluruh anggota gudang yang ada saat itu antara lain Serma Suryanto, Saksi, Serka Edwar (Alm) PNS Sidik, PNS Ruslan yang sedang melaksanakan korve di gudang bekal Kaporsatlap diperintah oleh Terdakwa untuk memindahkan barang-barang antara lain besi-besi samping tenda, patok dan besi keranjang, bungkus ketel yang sudah lama rusak dan bengkok, kemudian atas perintah Terdakwa barang-barang bekas seberat 1 ton tersebut dijual kepada Serma Mustajib dengan harga Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/kg atau seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Saksi ikut mengangkut pakai mobil pickup.
4. Hasil penjualan besi bekas tersebut dipergunakan Terdakwa membeli mesin tik merk Royal berukuran sedang yang digunakan Gudang Kaporsatlap untuk mendukung tugas Satuan dan sampai saat ini mesin tik tersebut masih ada namun dalam keadaan rusak.
5. Menurut Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kagud pernah satu kali terjadi kehilangan bekal berupa pakaian PDL loreng sebanyak 20 stel, namun keesokan harinya bekal tersebut dikembalikan.
6. Selama Terdakwa menjabat sebagai Kagud bekal Kaporsatlap pernah mengadakan perbaikan gudang anatar lain dinding dan rak bekal yang sudah rusak.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Deninteldam yang mencuri bekal tersebut adalah Serma Suryanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Barang rongsokan sudah ada di luar gedung dan tiang besi tenda sudah banyak yang patah dan tidak bisa dipergunakan lagi.
2. Hasil penjualan besi tua Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

### Saksi-5 :

Nama lengkap : M. Mustajib ; Pangkat/Nrp : Serma / 21960233170975 ; Jabatan : Bati Perakit Gudmatang VI-44-14 ; Kesatuan : Bekangdam VI/ Mlw ; Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo (Jatim) ; 9 September 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo Blok B No. 30 Rt. 31 Kel. Klandasan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Gudang Bekangdam VI/ Mlw dan hanya ada hubungan antara bawahan dan atasan tidak ada hubungan famili.
2. Sekira tahun 2004 saat menjelang apel siang Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk membeli besi-besi bekas patok atau tiang tenda dan besi ram pem-



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/Mlw dengan alasan pembersihan gudang.

3. Setelah mendapat perintah dari Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil pekerjaanya yang bernama Sdr. Icuk agar datang ke gudang untuk menimbang besi-besi bekas tersebut selesai ditimbang besi-besi bekas dinilai dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang kerumah mengambil kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/Mlw.

4. Alasan Terdakwa menjual besi-besi bekas kalau kondisinya sudah bengkok dan karatan serta sudah patah dan rencana hasil penjualan besi-besi bekas tersebut di-belikan mesin Tik untuk mendukung kerja Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/Mlw dan Saksi-5 berani...

berani membeli besi-besi bekas tersebut karena atas perintah Terdakwa.

5. Barang-barang berupa besi yang Terdakwa jual milik Negara di bawah pengawasan Ka Gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Agus Harjito ; Pangkat/Nip : PNS Gol III-b/19678291987031002  
Jabatan : Penata Reninven Ur Kaporsatlap Sibek ; Kesatuan : Bekangdam VI/Mlw ;  
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk (Jatim) ; 29 Agustus 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl. Taman Sepinggan II  
Rt. 51 No. 13 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Bekangdam VI/Mlw, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Pada bulan Desember 2005, berdasarkan perintah lisan Kabekangdam VI/Mlw nomor dan tanggalnya Saksi lupa sebagai anggota Tim Komisi serah terima Pejabat Kepala Gudang Kaporsatlap dari Mayor Cba Jumiran kepada Mayor Cba Jumadi Mahdi, kemudian Saksi-6 selaku anggota Tim Komisi melakukan pengecekan bekal Kaporsatlap baik secara fisik maupun administrasi dalam keadaan lengkap dan telah dilaporkan hasilnya kepada Kabekangdam VI/Mlw yang dituangkan ke buku Memori Serah Terima Jabatan.
3. Sebelum dilaksanakan serah terima dilakukan pengecekan baik secara administrasi maupun secara fisik bekal Kaporsatlap di gudang VI/Mlw oleh Tim Komisi dan melaporkan hasilnya kepada hasilnya kepada Kebekangdam VI/Mlw.
4. Saksi tidak mengetahui adanya bekal pokok yang disimpan di rumah dinas Terdakwa dan pada saat pemeriksaan oleh Tim Komisi tidak menemukan adanya bekal Kaporsatlap yang tidak tercatat di buku administrasi semua dalam keadaan lengkap.
5. Pada tahun 2005, saat melaksanakan pemeriksaan sebagai anggota Tim Komisi memang benar ada bekal Kaporsatlap yang rencananya diberikan kepada Yonif 611/Awl dan Yonif 621/Mnt namun batal, sehingga bekal tersebut disimpan di Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/Mlw.
6. Bekal Kaporsatlap dicatat secara administrasi di buku pertanggungjawaban gudang namun tidak dijelaskan secara rinci, kemudian dijadikan satu atau dikelompokkan per item

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saja yang namanya tidak dipisahkan secara khusus per Batalyon termasuk untuk pos pendidikan, stok opname dan jatah rutin satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi-7 :

Nama lengkap : Heru Purwanto ; Pangkat/Nrp : Serma/21960119160175 ; Jabatan : Bamin Intel ; Kesatuan : Deninteldam VI/MIW ; Tempat/tanggal lahir : Palangkaraya ; 12 Januari 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VI/MIW Jl. Siaga Rt. No. 68 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan famili.

2. Pada... Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di ruangan Sinteldam VI/MIW Saksi membahas pemeriksaan terhadap para anggota Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW antara lain Serma Suryanto dan PNS Ruslan yang pada saat dilakukan pemeriksaan memberikan keterangan bahwa pernah mengembalikan bekal berupa pakaian PDL Loreng ke rumah Terdakwa Terdakwa (Mayor Cba Jumiran).

3. Saksi beserta 3 (tiga) orang rekannya pada tanggal 8 Juli 2010 dan atas perintah Pasi Ops Deninteldam VI/MIW (Kapten Inf Kenang Santoso) yang disaksikan oleh Terdakwa melakukan pemeriksaan di rumah dinas Terdakwa dan hasil pemeriksaan ditemukan bekal Kaporsatlap yang disimpan di gudang rumah dinas Terdakwa antara lain berupa ketel besar/kecil, Irus, saringan untuk menggoreng, parapin, handuk besar, ransel dan lain-lain.

4. Terdakwa mengaku bahwa bekal yang ada di gudang rumah dinas Terdakwa berasal dari Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW dengan maksud diamankan karena bekal tersebut tidak tercatat di buku pertanggungjawaban gudang dan akan jadi masalah kalau di Audit oleh Tim dari pusat.

5. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual bekal kaporsatlap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Grup II Magelang, setelah lulus ditempatkan di Grup I Kopasus dan pada tahun 1984 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Kopasus dan pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Capa lalu ditempatkan di Bekangdam VI/Tpr Balikpapan, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Denhar Jasaint Bekangdam VI/MIW Tmt. 15 Januari 2009, dengan pangkat Mayor Cba Nrp. 505574.

2. Terdakwa pernah menjabat sebagai Ka Gudang Kaporsatlap VI-44-11 Bekangdam VI/MIW dari tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2005.

3. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ka Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan se-





## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. cara administrasi pada setiap semester berupa bekal dari pusat, pengadaan bekal daerah yang terdiri dari bekal operasi, latihan, pendidikan rutin dan pengajuan kebutuhan satuan-satuan perawatan setiap pendistribusian menunggu perintah dari Komando.

4. Selama Terdakwa menjabat Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw pernah memerintahkan Alm. Sersan Edwar Waura dan PNS Sidik memasukkan barang ke dalam kendaraan untuk diamankan karena ada pemeriksaan BPK setelah pemeriksaan barang dikembalikan ke gudang jenis barang antara lain kaos kaki, kaos hijau, kemeja PDLH dan tiang tenda rusak.

5. Selama Terdakwa menjabat sebagai Kagud Kaporsatlap pada tahun 2003 s.d 2005 Terdakwa menerima bekal antara lain bekal Pamtas setelah diterima langsung dimasukkan ke Gudang setelah oleh Komisi mengadakan pengecekan item per item disesuaikan dengan surat pengiriman dari Komando Atas dan diajukan primin ke Komando setelah keluar Sprin dari Pangdam VI/MLw bekal tersebut langsung didistribusikan semua sesuai alamat satuan bahwa yaitu Yonif 623 yang sedang melaksanakan Pamtas gabungan dan bekal Kaporlap bekal pendidikan Secaba dan Secata semuanya telah didistribusikan sehingga tidak ada sisa didalam gudang.

6. Terdakwa menjabat Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw telah membuat protap sistim... sistim pengaman dan pengawasan gudang, untuk diluar jam dinas dilakukan oleh piket dan setiap semester dilakukan pengecekan/penghitungan oleh Tim Komisi tutup buku sedangkan kunci gudang Terdakwa yang simpan sendiri.

7. Selama Terdakwa menjabat sebagai Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw tidak pernah menjual barang Kaporsatlap yang masih terpakai kecuali barang Kaporsatlap dari gudang yang tidak terpakai/rusak yaitu tiang tenda yang patah-patah, verples alumunium yang rusak dan kardus-kardus dijual kepada tukang loak dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli mesin ketik manual 18 inc untuk mendukung tugas kantor/satuan.

8. Sebelum serah terima Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw bekal stok lama yang administrasinya sudah selesai Terdakwa amankan di kamar belakang rumah dinas, untuk menghindari temuan Audit Wasrik seperti : Ransel kecil, handuk besar, ransel besar, kaos hijau, kaos kaki, PDH lama warna hijau tua, werfak yang jumlahnya tidak tahu lagi karena tidak pernah dicek.

9. Setelah selesai Audit Wasrik Terdakwa tidak melaporkan stok barang lama yang diamankan di dalam kamar belakang rumah dinas dari tahun 2005 sampai terungkap perkara ini.

10. Pada saat serah terima jabatan Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw kepada Mayor Cba Jumadi Mahdi telah diadakan pengecekan secara fisik oleh Tim Komisi Sertijab barang stock lama yang diamankan di rumah dinas tidak diserahkan karena barang tersebut tercampur dengan barang yang tidak terpakai lagi hingga diadakan pengecekan oleh petugas Deninteldam VI/MLw pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2010, sekitar pukul 10.00 Wita.

11. Dari hasil pengecekan di tempat penyimpanan barang milik Terdakwa diketemukan beberapa jenis barang seperti :

- Ketel besar : 10 buah.
- Ketel kecil : 11 buah.
- Bahan bakar padat/parafin : 268 kotak.
- Handuk lapangan : 75 buah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 240/Pasang.

- Ransel punggung besar : 6 buah.
- Ransel punggung kecil : 100 buah.
- Werfack hijau : 1 potong.
- Werfack abu-abu : 1 potong.
- Plunyesak : 7 buah.
- Kaos PDH Hijau : 48 potong.
- Celana PDH hijau lama : 48 potong.
- Baju PDH hijau tua lama : 72 potong.
- Baju PDH hijau muda : 150 potong.
- Ikat pinggang PDH : 15 buah.
- Topi pet PDU Pama : 4 buah.
- Topi pet Bintara : 6 buah.
- Gayung air : 2 kotak.
- Serok : 2 buah.
- Irus besar : 2 buah.
- Sendok nasi : 2 kotak.

12. Setelah Wasrik selesai, Terdakwa tidak pernah membuat surat/laporan kepada Kabekangdam VI/MIW karena Terdakwa takut kalau barang tersebut ditemukan oleh Tim Audit Wasrik akan menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab hingga barang-barang tersebut tersimpan selama kurang lebih 5 (lima) tahun namun Terdakwa tidak ada niat untuk memiliki atau menjual barang-barang tersebut Terdakwa hanya sebatas mengaman kan saja.

13. Terdakwa...

13. Terdakwa mengakui keliru karena lupa melaporkan bekal Kaporsatlap yang di simpan di rumah dinas dan Terdakwa tidak punya niat untuk menjual Kaporsatlap tersebut.

14. Terdakwa menerangkan tidak mengetahui adanya kehilangan Kaporsatlap di Gudang Kaporsatlap, Terdakwa mengetahui setelah melaksanakan Apel pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 dan pengarahannya dari Kasdam VI/MIW dan barang-barang yang hilang Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- Ketel besar : 10 buah.
- Ketel kecil : 11 buah.
- Bahan bakar padat/parafin : 268 kotak.
- Handuk lapangan : 75 buah.
- Kaos kaki lapangan hijau : 240 pasang.
- Ransel punggung besar : 6 buah.
- Ransel punggung kecil : 100 buah.
- Werfack hijau : 1 potong.
- Werfack abu-abu : 1 potong.
- Plunyesak : 7 buah.
- Kaos PDH Hijau : 48 potong.
- Celana PDH hijau lama : 48 potong.
- Baju PDH hijau tua lama : 72 potong.
- Baju PDH hijau muda : 150 potong.
- Ikat pinggang PDH : 15 buah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 buah.

- Topi pet Bintara : 6 buah.
- Gayung air : 2 kotak.
- Serok : 2 buah.
- Irus besar : 2 buah.
- Sendok nasi : 2 kotak.

Surat-surat :

- Foto copy Surat Perintah Kabekangdam VI/Mlw Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Lampiran Surat Perintah Kabekangdam VI/Mlw Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Foto copy BA serah terima Nomor : 31-12-2005/37/011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Lampiran foto copy BA. Serah stock/opname/timbang terima Nomor : 31-12-2005/37 /011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Foto barang bukti.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai identitas dalam dakwaan berstatus prajurit TNI AD, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan dan

kenaikan...

kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Denhar Jasaint Bekangdam VI/Mlw Tmt.15 Januari 2009, dengan pangkat Mayor Cba Nrp. 505574.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Ka Gudang Kaporsatlap VI-44-11 Bekangdam VI/Mlw dari tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2005.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ka Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/Mlw yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan secara administrasi pada setiap semester berupa bekal dari pusat, pengadaan bekal daerah yang terdiri dari bekal operasi, latihan, pendidikan rutin dan pengajuan kebutuhan satuan-satuan perawatan setiap pendistribusian menunggu perintah dari Komando.

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/Mlw pernah memerintahkan Alm. Sersan Edwar Waura dan PNS Sidik memasukkan barang ke dalam kendaraan untuk diamankan karena ada pemeriksaan BPK setelah pemeriksaan barang dikembalikan ke gudang jenis barang antara lain kaos kaki, kaos hijau, kemeja PDLH dan tiang tenda rusak.

5. Bahwa benar sekitar tahun 2004, Terdakwa memerintahkan seluruh anggota gudang bekal Kaporsatlap untuk memindahkan barang antara lain besi-besi samping tenda, patok dan besi keranjang, bungkus ketel yang sudah lama rusak dan bengkok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menjelang apel siang Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk membeli besi-besi bekas patok atau tiang tenda dan besi ram pembungkus katel yang berasal dari Gudang Kaporsatlap dengan alasan pembersihan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memanggil pekerjaanya yang bernama Sdr. Icuk agar datang ke gudang untuk menimbang besi-besi bekas tersebut selesai ditimbang besi-besi bekas tersebut dinilai dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 pulang ke rumah mengambil uang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw.

8. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan bahwa alasan Terdakwa menjual besi-besi bekas karena kondisinya sudah bengkok dan karatan serta sudah patah dan rencana hasil penjualan besi-besi bekas tersebut dibeliakan mesin tik untuk mendukung kerja Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw dan Saksi-5 berani membeli besi-besi bekas tersebut karena atas perintah Terdakwa.

9. Bahwa benar sebelum serah terima Kagud Kaporsatlap Bekangdam VI/MLw pada saat itu ada Audit Wasrik sehingga bekal stock lama yang administrasinya sudah selesai Terdakwa amankan di kamar belakang rumah dinas Terdakwa hal itu Terdakwa lakukan karena menghindari temuan-temuan Audit Wasrik adapun barang-barang tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) item yaitu :

- Ketel besar : 10 buah.
- Ketel kecil : 11 buah.
- Bahan bakar padat/parafin : 268 kotak.
- Handuk lapangan : 75 buah.
- Kaos kaki lapangan hijau : 240 pasang.
- Ransel punggung besar : 6 buah.
- Ransel punggung kecil : 100 buah.
- Werfack hijau : 1 potong.
- Werfack abu-abu : 1 potong.

- Plunyesak...

- Plunyesak : 7 buah.
- Kaos PDH Hijau : 48 potong.
- Celana PDH hijau lama : 48 potong.
- Baju PDH hijau tua lama : 72 potong.
- Baju PDH hijau muda : 150 potong.
- Ikat pinggang PDH : 15 buah.
- Topi pet PDU Pama : 4 buah.
- Topi pet Bintara : 6 buah.
- Gayung air : 2 kotak.
- Serok : 2 buah.
- Irus besar : 2 buah.
- Sendok nasi : 2 kotak.

10. Bahwa benar setelah selesai Audit Wasrik Terdakwa tidak pernah melaporkan stock barang lama yang diamankan didalam kamar belakang rumah dinas sejak tahun 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Putusan Mahkamah Agung 2006 dilaksanakan serah terima jabatan Kagudang dari pejabat lama Mayor Cba Jumiran kepada pejabat baru Mayor Cba Jamani Mahdi berdasarkan Sprin Kabekangdam VI/MLw Nomor : Sprin 225/XII/2005.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 menerima informasi adanya kehilangan bekal Kaporlap sebanyak 440 stel di Gusang Bekangdam VI/MLw dan kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap petugas gudang yaitu Serma Suryanto dan PNS. Ruslan, hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa pejabat lama (Mayor Cba Jumiran) menyimpan bekal Kaporsatlap di rumahnya.

13. Bahwa benar Saksi-2 bersedia menerima penyerahan tugas dan jabatan dari pejabat lama setelah mendengar ucapan dari Terdakwa bahwa dia (Terdakwa) akan membantu kekurangan bekal Kaporsatlap, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membantu dalam penyelesaiannya.

14. Bahwa benar benar berdasarkan keterangan tersebut Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang rekannya pada tanggal 8 Juli 2010 dan atas perintah Pasi Ops Deninteldam VI/MLw (Kapten Inf Kenang Santoso) yang disaksikan oleh Terdakwa melakukan pemeriksaan di rumah dinas Terdakwa dan hasil pemeriksaan ditemukan bekal Kaporsatlap yang disimpan di gudang rumah dinas Terdakwa antara lain berupa ketel besar/kecil, Irus, saringan untuk menggoreng, parapin, handuk besar, ransel dan lain-lain.

15. Bahwa benar bekal Kaporsatlap yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bekal dari Negara dan harus dikembalikan ke Negara dan bila terjadi penyimpangan maka Terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi be-berapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan me-ngemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, namun mengenai penguraian unsur pembuktian tindak pidana dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan menguraikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sesebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri.

Unsur kedua : Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku dengan sadar dan mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum" adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum antara lain merusak hak subyek seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepututan.

Bahwa yang dimaksud "mengaku sebagai milik sendiri" adalah bahwa Terdakwa/pelaku seolah-olah memiliki barang atau benda yang ada padanya adalah kepunyaan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa bebas melakukan apa saja terhadap barang atau benda tersebut, namun sebaliknya Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang sebagai dasar kepemilikan terhadap suatu barang/benda yang ada padanya sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang mengatur mengenai kepemilikan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sekitar tahun 2004, memerintahkan seluruh anggota gudang bekal Kaporsatlap untuk memindahkan barang antara lain besi-besi samping tenda, patok dan besi keranjang, bungkus ketel yang sudah lama rusak dan bengkok yang berasal dari Gudang Kaporsatlap dengan alasan pembersihan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW ke mobil pick up dan selanjutnya untuk dijual kepada mertua Serma Mustajib yang berprofesi sebagai pedagang besi tua.
2. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-5 (Serma Mustajib) dan seolah-olah seperti barang milik sendiri memerintahkan Saksi-5 untuk membeli besi-besi bekas patok atau tiang tenda dan besi ram pembungkus katel setelah Sdr. Icu datang ke gudang dan menimbang besi-besi bekas tersebut yang dinilai dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di depan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW.
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri dengan alasan kondisi barang sudah bengkok dan karatan serta sudah patah dan rencana hasil penjualan besi-besi bekas tersebut dibelikan mesin Tik untuk mendukung kerja Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW padahal sebagai Kepala Gudang dan Bendaharawan Terdakwa mengerti bahwa setiap barang yang dikeluarkan dari dalam gudang dalam bentuk apapun harus dibuatkan administrasinya sebagai pertanggung jawaban yang wajib dilaporkan kepada Atasan dan alasan keadaan rusak dan hasilnya dibelikan mesin tik bukan alasan pembenar untuk melakukan tindakan ini sehingga dinilai perbuatan Terdakwa disengaja dan melawan hukum.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Desember 2005 sebelum serah terima dari Terdakwa kepada pejabat baru Mayor Cba Jamani Mahdi (Saksi-2) untuk menghindari temuan-temuan Tim Audit Wasrik dan pemeriksaan BPK Terdakwa memerintahkan Alm. Sersan Edwar Waura dan PNS Sidik memindahkan barang dari Gudang ke dalam kamar belakang rumah dinas Terdakwa untuk diamankan dan setelah selesai di Tim Audit Wasrik Terdakwa tidak pernah melaporkan stok barang lama yang diamankan di rumahnya.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, setelah ada informasi kehilangan bekal Kaporsatlap di gudang Bekangdam VI/MIW Saksi-1 melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap petugas gedung yaitu Serma Suryanto dan PNS Ruslan, hasil pemeriksaan di-

peroleh...

peroleh keterangan bahwa pejabat lama (Mayor Cba Jumiran) menyimpan bekal Kaporsatlap di rumahnya dan hasil pemeriksaan ditemukan bekal Kaporsatlap yang disimpan di gudang rumah dinas Terdakwa berupa barang-barang sebanyak 21 (dua puluh satu) item yaitu :

- Ketel besar : 10 buah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id 11 buah.

- Bahan bakar padat/parafin : 268 kotak.
- Handuk lapangan : 75 buah.
- Kaos kaki lapangan hijau : 240 pasang.
- Ransel punggung besar : 6 buah.
- Ransel punggung kecil : 100 buah.
- Werfack hijau : 1 potong.
- Werfack abu-abu : 1 potong.
- Plunyesak : 7 buah.
- Kaos PDH Hijau : 48 potong.
- Celana PDH hijau lama : 48 potong.
- Baju PDH hijau tua lama : 72 potong.
- Baju PDH hijau muda : 150 potong.
- Ikat pinggang PDH : 15 buah.
- Topi pet PDU Pama : 4 buah.
- Topi pet Bintara : 6 buah.
- Gayung air : 2 kotak.
- Serok : 2 buah.
- Irus besar : 2 buah.
- Sendok nasi : 2 kotak.

6. Bahwa walaupun Terdakwa berhak untuk memindahkan barang-barang milik Bekangdam VI/MIW karena di bawah wewenang dan tanggung jawabnya selaku Kepala Gudang dan Bendaharawan namun hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Perbendaharaan barang dan motif pemindahan/penyimpanan barang tersebut dilakukan untuk menghindari pemeriksaan BPK dan stock barang tersebut tidak dilaporkan kepada Pimpinan selama  $\pm$  5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan sipelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur melawan hukum dalam hal ini akan jelas bahwa sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) sipelaku adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat maka kepemilikan itu bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah berarti barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain bukan milik sipelaku/Terdakwa, selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sekitar tahun 2004, yang menjual barang antara lain besi-besi samping tenda, patok dan besi keranjang, bungkus ketel yang

sudah...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah patusan dan bengkok yang berasal dari Gudang Kaporsatlap dengan alasan pembersihan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW ke pada Mertua Saksi-5 (Serma Mustajib) yang dinilai dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di depan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW.

2. Bahwa alasan Terdakwa menjual barang yang berasal dari gudang Kaporsatlap karena kondisi barang sudah bengkok dan karatan serta sudah patah dan hasil penjualan besi-besi bekas tersebut dibelikan mesin Tik untuk mendukung kerja Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW padahal Terdakwa selaku Bendaharawan mengetahui untuk menjual atau menghapuskan barang yang berasal dari gudang harus melalui prosedur yang benar dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya melainkan milik Negara dalam hal ini Bekangdam VI/MIW sehingga Terdakwa tidak berhak dengan semanya menjual barang yang berasal dari dalam gudang karena.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud yang ada dalam kekuasaannya” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut, barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang ter sebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya / kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagai nya) tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan satu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya suatu barang ketika bertemu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Ka Gudang Kaporsatlap VI-44-11 Bekangdam VI/MIW dari tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2005.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ka Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan secara administrasi pada setiap semester berupa bekal dari pusat, pengadaan bekal daerah yang terdiri dari bekal operasi, latihan, pendidikan rutin dan pengajuan kebutuhan satuan-satuan perawatan setiap pendistribusian menunggu perintah dari Komando.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sekitar tahun 2004, yaitu memerintahkan seluruh anggota gudang bekal Kaporsatlap untuk memindahkan barang antara lain besi-besi samping tenda, patok dan besi keranjang, bungkus ketel yang sudah lama rusak dan bengkok yang berasal dari Gudang Kaporsatlap dengan alasan pembersihan Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW ke mobil pick up kemudian dijual kepada mertua Serma Mustajib yang berprofesi sebagai pedagang besi tua dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan hasil penjualan besi-besi bekas tersebut dibelikan mesin Tik untuk mendukung kerja Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW.
4. Bahwa barang yang dijual Terdakwa berupa besi-besi samping tenda, patok dan besi keranjang, bungkus ketel yang sudah lama rusak dan bengkok yang berasal dari Gudang Kaporsatlap dan di bawah tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Gudang dan Bendaharawan dan bukan diperoleh dari hasil kejahatan.



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual barang yang dianggapnya sebagai barang rongsokan sesungguhnya melanggar prinsip tugas Bendaharawan yang harus membuat pertanggung jawaban administrasi atas setiap dan seluruh barang yang dikeluarkan atau dihapuskan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan Bekal Kaporsatlap ke rumah dinas tanpa sepengetahuan pimpinan adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah pengabaian atas norma yang berlaku di lingkungan Militer, apalagi Terdakwa selaku Kepala Gudang yang sangat paham akan tanggung jawab seorang Bendaharawan.
4. Bahwa perbuatan dengan memindahkan bekal Kaporsatlap dapat berakibat terganggunya tugas pokok Kesatuan karena bekal tersebut akan bermanfaat jika dipergunakan oleh Satuan-satuan yang mengajukan kaporlap sesuai rencana kebutuhannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa memberi peluang dan pelajaran bagi anggotanya untuk berbuat tidak disiplin.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sistem administrasi dan suplay Kaporlap dalam rencana kebutuhan satuan TNI AD.

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah berdinis selama 32 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, daripada yang bersangkutan menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan dengan pertimbangan pidana bersyarat juga suatu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu diharapkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Ketel besar : 10 buah.
- Ketel kecil : 11 buah.
- Bahan bakar padat/parafin : 268 kotak.
- Handuk lapangan : 75 buah.
- Kaos kaki lapangan hijau : 240 pasang.
- Ransel punggung besar : 6 buah.
- Ransel punggung kecil : 100 buah.
- Werfack hijau : 1 potong.
- Werfack abu-abu : 1 potong.
- Plunyesak : 7 buah.
- Kaos PDH Hijau : 48 potong.
- Celana PDH hijau lama : 48 potong.
- Baju PDH hijau tua lama : 72 potong.
- Baju PDH hijau muda : 150 potong.
- Ikat pinggang PDH : 15 buah.
- Topi pet PDU Pama : 4 buah.
- Topi pet Bintara : 6 buah.
- Gayung air : 2 kotak.
- Serok : 2 buah.
- Irus besar : 2 buah.
- Sendok nasi : 2 kotak.

adalah benar barang bukti yang dipindahkan dari Gudang Kaporsatlap Bekangdam VI/MIW ke rumah dinas Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Negara cq Kodam VI/MIW maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Bekangdam VI/MIW.

Surat-surat :

- Foto copy Surat Perintah Kabekangdam VI/MIW Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Lampiran Surat Perintah Kabekangdam VI/MIW Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Foto copy BA serah terima Nomor : 31-12-2005/37/011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Lampiran foto copy BA. Serah stock/opname/timbang terima Nomor : 31-12-2005/37/011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Foto barang bukti.



putusan hakim yang telah perintah tugas pencocokan bekal/stock opname semester II TA-2005 kepada Tim Komisi sebelum serah terima Terdakwa dengan pejabat baru, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam beras perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 372 KUHP dan pasal 14 a KUHP ketentuan perundang-undangan lain.

#### MENGADILI

#### MENGADILI...

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JUMIRAN, MAYOR CBA NRP. 505574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar pasal 5 UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Ketel besar : 10 buah.
- Ketel kecil : 11 buah.
- Bahan bakar padat/parafin : 268 kotak.
- Handuk lapangan : 75 buah.
- Kaos kaki lapangan hijau : 240 pasang.
- Ransel punggung besar : 6 buah.
- Ransel punggung kecil : 100 buah.
- Werfack hijau : 1 potong.
- Werfack abu-abu : 1 potong.
- Plunyesak : 7 buah.
- Kaos PDH Hijau : 48 potong.
- Celana PDH hijau lama : 48 potong.
- Baju PDH hijau tua lama : 72 potong.
- Baju PDH hijau muda : 150 potong.
- Ikat pinggang PDH : 15 buah.
- Topi pet PDU Pama : 4 buah.
- Topi pet Bintara : 6 buah.
- Gayung air : 2 kotak.
- Serok : 2 buah.
- Irus besar : 2 buah.
- Sendok nasi : 2 kotak.

Dikembalikan kepada Bekangdam VI/MIW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy Surat Perintah Kabekangdam VI/MIW Nomor : Sprin/255/XII /2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Lampiran Surat Perintah Kabekangdam VI/MIW Nomor : Sprin/255/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Foto copy BA serah terima Nomor : 31-12-2005/37/011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Lampiran foto copy BA. Serah stock/opname/timbang terima Nomor : 31-12-2005/37/011/II tanggal 31 Desember 2005.
- Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, S.H, NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR SAMOSIR, S.H, NRP. 33591 serta KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi KOLONEL CHK HERMAN EFFENDI, S.H, NRP. 32839, para Penasehat Hukum MAYOR CHK DELTANTO,SH NRP. 11960049470375 dan KAPTEN CHK EKO WAHYU.H,SH NRP. 1102008070175, Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH NRP. 292006970, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33260

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disalin sesuai aslinya oleh  
PANITERA

INDRA NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP. 292006970

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)